

KECURANGAN DALAM PENGELOLAAN DANA ORGANISASI KEMAHASISWAAN: TINJAUAN PERSPEKTIF *FRAUD DIAMOND THEORY*

Maharani Galuh Pitaloka Rayi Pangesti¹

maharanipangesti469@gmail.com

¹Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar

Octavia Lhaksmi Pramudyastuti²

²Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tindakan kecurangan yang terjadi pada organisasi kemahasiswaan, serta mengkaji kecurangan organisasi kemahasiswaan berdasarkan dimensi *Fraud Diamond Theory*. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh dengan cara observasi dan wawancara terhadap 20 responden mahasiswa di salah satu Perguruan Tinggi Kota Magelang. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tindakan kecurangan yang terjadi di organisasi kemahasiswaan adalah pengelolaan dana. Kecurangan ini diklasifikasikan sebagai penyelewengan aset dan manipulasi laporan keuangan yang disebabkan oleh empat aspek utama, yaitu tekanan, pembenaran, peluang, dan kemampuan. Beberapa tindakan pencegahan yang harus dilakukan untuk meminimalisir terjadinya fraud adalah dengan menerapkan sistem reward and punishment yang tegas, meningkatkan moral dan etika seseorang agar lebih berintegritas, membangun sistem pengawasan dan pengendalian internal yang baik.

Kata Kunci: Kecurangan Organisasi Mahasiswa, *Fraud Diamond Theory*, Pencegahan Fraud.

ABSTRACT

This study aims to identify fraudulent acts that occur in student organizations, as well as to review student organization fraud based on the Fraud Diamond Theory dimension. This research is a qualitative research using a case study approach. Data were obtained by observation and interviews with 20 student respondents at one of the Magelang City Universities. Based on the results of the study, it can be concluded that fraudulent acts that occur in student organizations are fund management. This fraud is classified as misappropriation of assets and manipulation of financial statements caused by four main aspects, namely pressure, justification, opportunity, and ability. Some of the precautions that must be taken to minimize fraud are implementing a firm reward and punishment system, increasing one's morals and ethics to have more integrity, building a good monitoring and internal control system.

Keywords: Student Organization Fraud, *Fraud Diamond Theory*, *Fraud Prevention*.

PENDAHULUAN

Kecurangan (*fraud*) merupakan tindakan yang masih sering terjadi dan membuat masyarakat khawatir. Kecurangan dapat terjadi dimana saja dan dapat dilakukan oleh siapa saja, salah satunya kecurangan dalam bidang pendidikan. Banyak kasus dan tindakan kecurangan yang terjadi di bidang pendidikan, seperti di perguruan tinggi yang merupakan organisasi sektor publik yang menerima dana dari pemerintah. Dalam mengelola keuangan negara biasanya perguruan tinggi harus membuat laporan pertanggungjawaban atas uang yang telah diterimanya. Selain perguruan tinggi, di dalam berbagai lembaga atau organisasi termasuk organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi juga berkewajiban melaporkan pengelolaan keuangan yang diterima. Kecurangan adalah suatu ancaman yang sering terjadi di dalam suatu organisasi, salah satunya di dalam organisasi kemahasiswaan. Banyak kasus fraud yang terjadi di universitas, sebagai contoh adalah kasus dugaan korupsi proyek pengadaan alat laboratorium di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (F-MIPA) Universitas Negeri Malang (Puspita et al., 2015). 240 korupsi pendidikan terbanyak berkaitan dengan penggunaan dana BOS, yaitu terdapat 52 kasus atau 21,7% dari total kasus. Korupsi dana BOS bahkan masih tetap terjadi meski skema penyaluran dana telah diubah sejak 2020, dari yang sebelumnya ditransfer oleh Kementerian Keuangan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) menjadi ditransfer langsung ke rekening sekolah. Sejauh ini, terdapat 2 korupsi dana BOS tahun anggaran 2020 yang telah ditindak oleh kejaksanaan, yaitu di Kota Bitung, Sulawesi Sulawesi Utara, dan Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur dengan modus pemotongan oleh oknum Dinas Pendidikan dan kegiatan fiktif di sekolah (ICW, 2021).

Dalam melaporkan pengelolaan dana yang telah digunakan, tidak semua pengelolaan dana dilaporkan dengan baik dan transparan. Terdapat beberapa pihak yang dapat melakukan kecurangan sebelum melaporkan pengelolaan dana tersebut. Contoh kasus kecurangan yang terjadi pada bidang pendidikan yaitu kecurangan akademik dan korupsi. Kecurangan akademik yang sering terjadi yaitu menyalin jawaban dari mahasiswa lain, membawa dan menggunakan contekan selama ujian berlangsung, menyajikan data palsu, menyalin karya tulis dari buku atau terbitan lainnya tanpa mencantumkan sumbernya, mengubah dan memanipulasi data. Kecurangan akademik tersebut dapat terjadi dikarenakan adanya peluang atau kesempatan, dan lemahnya sistem pengawasan yang diterapkan pada perguruan tinggi tersebut.

Sedangkan korupsi yang terjadi di bidang pendidikan sangat memprihatinkan. Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia terus memberikan perhatian guna mencegah penyelewengan dana negara di bidang pendidikan. Berdasarkan data ICW tahun 2019, kasus korupsi paling tinggi terjadi di bidang pendidikan. Salah satunya yaitu pada kasus pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS). Hal ini berdampak pada keterlambatan penyaluran dana BOS ke sekolah yang ada di daerah. Penyebab terjadinya kasus korupsi dana BOS dikarenakan terbatasnya SDM pada bagian pengelolaan administrasi di daerah. Pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu sistem perencanaan, penyaluran hingga pertanggungjawaban dilakukan dengan berbasis IT. Sedangkan korupsi di sekolah kerap terjadi berkaitan dengan penggunaan dan laporan pertanggungjawaban dana BOS (49% atau 37 dari 75 kasus). Kasus korupsi di sekolah terbanyak kedua merupakan pungli. Mulai dari pungli penerimaan siswa baru, dana UN, operasional Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), sertifikasi guru, penebusan Standar Kompetensi Kelulusan (SKL), hingga keperluan kelas (ICW, 2021).

Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi Tangkap Tangan (OTT) pada tanggal 12 Desember 2018 berhasil menangkap Bupati Cianjur dengan dugaan suap terkait pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan di Kabupaten Cianjur. Bupati Cianjur dan tiga tersangka lainnya diduga memotong dana pendidikan untuk 140 sekolah menengah pertama (SMP). Dana alokasi khusus untuk pembangunan fasilitas

pendidikan dipotong sejak awal dengan pihak-pihak tertentu. Sehingga yang menjadi korban adalah para siswa di Cianjur. Padahal, dana tersebut akan digunakan untuk membangun kelas dan laboratorium di 140 SMP Kabupaten Cianjur (Faqih, 2019).

Kasus penyelewengan dana juga dapat terjadi di desa. Salah satu contohnya yaitu kasus penyelewengan dana desa di Muara Puyang, OKU Selatan. Mantan kepala desa (kades) diketahui telah menyelewengkan dana sebesar Rp. 699.000.000, yang membuat terdakwa mendapat hukuman pidana selama lima tahun penjara dan denda Rp. 200.000.000 atau jika tidak sanggup membayar denda ditambah hukuman penjara dua tahun. Kasus ini dapat terjadi karena dana desa dicairkan keseluruhan melalui rekening pribadinya, tidak menggunakan rekening desa. Hal ini merupakan contoh kasus kecurangan korupsi yang tidak baik untuk dicontoh oleh para warga di desa Muara Puyang. Selain itu terdapat contoh lain yaitu lembaga swadaya masyarakat melaporkan dugaan penyimpangan anggaran dalam proyek infrastruktur senilai Rp 100 juta yang menggunakan dana desa. Operasi tangkap tangan KPK di Pamekasan, Madura, Jawa Timur memunculkan sorotan terhadap dana desa. Ada banyak celah dari penyaluran dana desa itu sehingga menjadi lahan korupsi (BPK Jatim, 2017).

Kecurangan menjadi suatu ancaman yang sering terjadi di dalam suatu organisasi juga, salah satunya di dalam organisasi kemahasiswaan. Salah satu contoh kasus kecurangan tersebut adalah dugaan korupsi proyek pengadaan alat laboratorium di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (F-MIPA) Universitas Negeri Malang (Puspita et al., 2015).

Korupsi sudah menjadi hal yang sangat populer di masyarakat, khususnya di Indonesia. Korupsi dapat dikatakan juga “mencuri uang negara” atau “menerima suap”. Salah satu kejahatan kerah putih (*white collar crime*) adalah kecurangan korupsi. Kejahatan kerah putih (*white collar crime*) merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja oleh orang dalam maupun orang luar organisasi atau perusahaan yang mengakibatkan kerugian. *Fraud* terdiri dari tiga unsur yaitu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, pelakunya merupakan orang dalam ataupun orang luar suatu organisasi, menimbulkan kerugian bagi orang lain atau perusahaan. Kejahatan kerah putih (*white collar crime*) adalah istilah temuan Hazel Croal untuk menyebut berbagai tindak kejahatan di lembaga pemerintahan yang terjadi, baik secara struktural yang melibatkan sekelompok orang maupun secara individu. Hazel Croal mendefinisikan kejahatan kerah putih sebagai penyalahgunaan jabatan yang legitim sebagaimana telah ditetapkan oleh hukum (ICW, 2008).

Dalam kenyataan, *fraud* memiliki jenis yang beragam. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pengertian *fraud* mencakup: Pencurian (pasal 362); Pemerasan dan pengancaman (pasal 368); Penggelapan (pasal 372); Perbuatan curang (pasal 378); Merugikan pemberi piutang dalam keadaan pailit (pasal 396); Menghancurkan atau merusakkan barang (pasal 406); Perbuatan lain pada pasal 209, 210, 387, 415, 417 - 420, 423, 425, dan 435 yang secara khusus diatur dalam UU Tipikor. Di samping KUHP, terdapat ketentuan perundang-undangan lain yang mengatur perbuatan melawan hukum yang termasuk dalam kategori *fraud* seperti UU tentang pencurian uang, UU perlindungan konsumen, dan lain sebagainya.

Kasus-kasus pengungkapan kecurangan telah banyak terjadi pada organisasi besar maupun kecil yang dapat merugikan organisasi itu sendiri. Organisasi-organisasi besar lainnya sebagian besar memiliki tujuan untuk menghasilkan profit bagi organisasi sehingga rentan terjadi tindak kecurangan. Sedangkan, pada organisasi kemahasiswaan bertujuan untuk menciptakan calon-calon pemimpin yang kritis prinsipil, kreatif realistis dan non-konformis, sehingga ada baiknya jika anggota organisasi kemahasiswaan dilatih untuk bertanggung jawab sejak dini (UKSW, 2011).

Pada tahun 2018, hasil penelitian *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Global* menunjukkan bahwa setiap tahun rata-rata 5% dari pendapatan organisasi menjadi korban kecurangan (*fraud*). Untuk mengetahui biaya, frekuensi kejadian, metodologi dan

berbagai aspek dari *occupational fraud* (*fraud* yang berhubungan dengan pekerjaan) maka *ACFE Global* melakukan survei yang dituangkan ke dalam *Report To The Nation (RTTN)* yang menyajikan data statistik tentang hal-hal tersebut. Survei RTTN tersebut dilakukan terhadap anggota *ACFE* yang bersertifikat *CFE* di seluruh dunia, termasuk Indonesia. *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Global* merilis *Report To The Nation (RTTN) Asia Pacific Edition*, yang menyediakan analisis global tentang biaya dan dampak kecurangan (*fraud*). Dimana dalam laporan 2018 tersebut didasarkan pada 220 kasus kecurangan (*fraud*) dari negara-negara Asia Pasifik yang dilaporkan dalam Survei Penipuan Global 2017.

Peneliti akan melakukan penelitian terhadap tindakan kecurangan yang dapat terjadi dalam pengelolaan dana organisasi kemahasiswaan. Peneliti juga akan meninjau kecurangan organisasi kemahasiswaan berdasarkan dimensi *Fraud Diamond Theory*. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tindakan kecurangan yang terjadi dalam organisasi kemahasiswaan, serta untuk meninjau kecurangan organisasi kemahasiswaan berdasarkan dimensi *Fraud Diamond Theory*. Penelitian ini dilakukan pada Organisasi Kemahasiswaan yang terdapat di salah satu Universitas Kota Magelang. Sebagai mahasiswa ekonomi, diharapkan melalui penelitian ini mahasiswa yang tergabung dalam organisasi kemahasiswaan di salah satu Universitas Kota Magelang dapat mengenali tindakan kecurangan yang ada disekitarnya dan mengenali istilah *Fraud Diamond Theory*. Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menambah referensi bagi mahasiswa mengenai tindakan kecurangan yang dapat terjadi pada organisasi kecil yaitu organisasi kemahasiswaan, dan meninjau kecurangan organisasi kemahasiswaan berdasarkan dimensi *Fraud Diamond Theory*.

TINJAUAN PUSTAKA

Kecurangan (*Fraud*)

Kecurangan (*fraud*) merupakan tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum, baik dalam bentuk pencurian, penyelewengan dana, memanipulasi data, dan menyatakan pernyataan yang salah. Menurut IAPI (2013) *fraud* sebagai tindakan yang disengaja oleh satu individu atau lebih dalam manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, karyawan, dan pihak ketiga yang melibatkan penggunaan tipu muslihat untuk memperoleh satu keuntungan secara tidak adil atau melanggar hukum. Menurut Karyono (2013:4-5) *fraud* merupakan sebuah penyimpangan dan perbuatan melanggar hukum (*illegal act*), yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu misalnya menipu atau memberikan gambaran keliru (*mislead*) kepada pihak-pihak lain, yang dilakukan oleh orang-orang baik dari dalam maupun dari luar organisasi. Sedangkan menurut Ikatan Akuntan Indonesia *fraud* merupakan salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan yaitu salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan.

Menurut *ACFE (2017)* *fraud* merupakan segala upaya untuk mengelabui pihak lain untuk mendapatkan keuntungan, dan skema penipuan diklasifikasikan menjadi tiga yaitu *misappropriation asset*, *fraudulent financial statement*, dan *corruption*. *Misappropriation asset* merupakan kegiatan penyalahgunaan aset perusahaan oleh pihak di dalam maupun di luar perusahaan. *Fraudulent financial statement* adalah penyajian laporan keuangan perusahaan yang tidak benar dan dengan sengaja dimaksudkan untuk mengelabui bagi para pengguna laporan keuangan. *Corruption* adalah penyalahgunaan wewenang, penyuapan, penerimaan ilegal, gratifikasi, dan pemerasan.

Setiap tindakan kecurangan memiliki motif tertentu, menurut Cressey (1953) motif seseorang melakukan *fraud* dibagi menjadi tiga atau dapat disebut sebagai segitiga kecurangan (*fraud triangle*). Pertama yaitu adanya tekanan (*pressure*), kedua yaitu peluang (*opportunity*), dan ketiga rasionalisasi (*rationalization*). Cressey (1953) mendefinisikan tekanan sebagai sebuah motivasi yang mendorong agar seseorang melakukan tindakan penipuan maupun

kecurangan. Tekanan tanpa diikuti peluang akan mengurangi niat seseorang untuk melakukan kecurangan. Peluang tersebut timbul karena terdapat celah atau lemahnya pengendalian internal di dalam suatu organisasi atau lembaga. Hal terakhir yaitu rasionalisasi. Menurut Vousinas (2019) rasionalisasi merupakan sebuah pola pikir pelaku kecurangan yang akan membenarkan kesalahan yang telah diperbuat sebelum pelaku tersebut melakukan kecurangan.

Kemudian, Wolfe dan Hermanson (2004) mengembangkan kerangka *fraud triangle* menjadi *fraud diamond* dengan menambahkan faktor kapabilitas (*capability*). Sehingga seseorang dapat melakukan *fraud* berdasarkan empat motif kecurangan yaitu tekanan (*pressure*), pembenaran (*rationalize*), kesempatan (*opportunity*), kemampuan (*capability*). Kapabilitas merupakan sifat-sifat pribadi dan memainkan peran utama dalam melakukan kecurangan akademik maupun kecurangan lainnya (Wolfe dan Hermanson, 2004). Kapabilitas juga dapat diartikan dalam berbagai makna yaitu kapabilitas untuk mengenali adanya celah yang menimbulkan peluang, memanfaatkan peluang tersebut melalui posisinya, dan mengendalikan diri agar tidak terdeteksi. *Fraud* dalam pengelolaan dana tidak akan terjadi apabila fungsionaris tidak memiliki tekanan (*pressure*), pembenaran (*rationalize*), kesempatan (*opportunity*), kemampuan (*capability*) yang mendorong fungsionaris untuk melakukan kecurangan.

Organisasi Kemahasiswaan

Organisasi kemahasiswaan merupakan bentuk kegiatan di perguruan tinggi yang diselenggarakan dengan prinsip dari, oleh, dan untuk mahasiswa (Silvia, 2004 : 72). Organisasi tersebut merupakan wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan, peningkatan ilmu dan pengetahuan, serta integritas kepribadian mahasiswa. Organisasi kemahasiswaan juga sebagai wadah pengembangan kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa di perguruan tinggi yang meliputi pengembangan penalaran, keilmuan, minat, bakat, dan kegemaran mahasiswa itu sendiri (Paryati Sudarman, 2004 : 34 – 35). Hal tersebut dikuatkan oleh Kepmendikbud RI. No. 155/U/1998 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi yang berbunyi bahwa organisasi kemahasiswaan intra – perguruan tinggi adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendikiaan serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.

Pengelolaan Dana Organisasi Kemahasiswaan

Perguruan tinggi menyediakan dana bagi organisasi kemahasiswaan, dana tersebut berasal dari negara. Negara bertanggung jawab dalam pendanaan, tetapi otoritas pengelolaan dana tersebut dilaksanakan oleh masing-masing perguruan tinggi. Otoritas pengelolaan pada perguruan tinggi meliputi bidang akademik dan non akademik. Otoritas dalam pengelolaan kegiatan kemahasiswaan dan organisasi kemahasiswaan termasuk dalam bidang non akademik. Dalam Pasal 77 ayat (4) dan (5) Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (“UU Pendidikan Tinggi”) yang berbunyi : 1. Mahasiswa dapat membentuk organisasi kemahasiswaan; 2. Organisasi kemahasiswaan paling sedikit memiliki fungsi untuk: a. Mewadahi kegiatan mahasiswa dalam mengembangkan bakat, minat, dan potensi mahasiswa; b. Mengembangkan kreativitas, kepekaan, daya kritis, keberanian, dan kepemimpinan, serta rasa kebangsaan; c. Memenuhi kepentingan dan kesejahteraan manusia; d. Mengembangkan tanggung jawab sosial melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat; 3. Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi intra perguruan tinggi; 4. Perguruan tinggi menyediakan sarana dan prasarana serta dana untuk mendukung

kegiatan organisasi kemahasiswaan; 5. Ketentuan lain mengenai organisasi kemahasiswaan diatur dalam statuta perguruan tinggi.

Setiap tahun, lembaga kemahasiswaan diberikan dana oleh universitas untuk menunjang program kerja pada periode berjalan (Hapsari dan Supriyono, 2020). Pengelolaan dana kemahasiswaan memiliki lima tahapan kegiatan yaitu tahapan persiapan atau perencanaan, tahapan ratifikasi, tahapan pelaksanaan, tahapan pertanggungjawaban atau pelaporan, dan tahapan evaluasi. Dimulai dari tahapan perencanaan yang dibuktikan dengan adanya kegiatan Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Koordinasi (Rakor) yang membahas tentang anggaran kegiatan dan pengesahan anggaran. Kemudian tahapan ratifikasi dengan pengajuan proposal untuk setiap kegiatan. Setelah itu organisasi kemahasiswaan dapat melaksanakan kegiatan. Kemudian tahapan pertanggungjawaban setiap kegiatan organisasi kemahasiswaan. Dalam tahapan ini organisasi kemahasiswaan membuat laporan pertanggungjawaban sebagai bentuk tanggung jawab kegiatan dan penggunaan dana. Setelah itu laporan pertanggungjawaban akan dievaluasi dan digunakan sebagai dasar perencanaan kegiatan di periode selanjutnya.

Fraud Triangle Theory

Cressey (1953) mengungkapkan teori tentang kecurangan yang disebut dengan Fraud Triangle Theory. Teori ini meneliti tentang penyebab terjadinya kecurangan. Fraud Triangle Theory menjelaskan 3 (tiga) faktor penyebab terjadinya kecurangan (fraud), yaitu sebagai berikut : a. *Pressure* (Tekanan) *Pressure* adalah dorongan yang menyebabkan seseorang melakukan fraud, contohnya hutang atau tagihan yang menumpuk, gaya hidup mewah, ketergantungan narkoba, dan lain-lain. Pada umumnya yang mendorong terjadinya fraud adalah kebutuhan atau masalah finansial; b. *Opportunity* (Kesempatan) *Opportunity* adalah peluang yang memungkinkan fraud terjadi. Kecurangan karena adanya kesempatan ini terjadi karena internal control suatu organisasi yang lemah, kurangnya pengawasan, dan penyalahgunaan wewenang; c. *Rationalization* (Rasionalisasi) *Rationalization* menjadi elemen penting dalam terjadinya kecurangan (fraud), dimana pelaku mencari pembenaran atas tindakannya, misalnya : bahwa tindakannya untuk membahagiakan keluarga dan orang-orang yang dicintainya, perusahaan telah mendapatkan keuntungan yang sangat besar dan tidak mengapa jika pelaku mengambil bagian sedikit dari keuntungan tersebut.

Fraud Diamond Theory

Fraud Diamond Theory merupakan pandangan baru tentang fraud yang dikemukakan oleh Wolfe dan Hermanson (2004), teori tersebut merupakan suatu bentuk penyempurnaan dari *fraud triangle theory* yang dikemukakan oleh Cressey (1950) dimana *fraud diamond* menambahkan satu elemen yang diyakini menjadi penyebab seseorang dapat melakukan kecurangan yaitu kapabilitas (*capability*). Selain menangani tekanan (*pressure*), pembenaran (*rationalize*), kesempatan (*opportunity*) juga harus mempertimbangkan kemampuan individu (*individual's capability*) yaitu sifat-sifat pribadi dan kemampuan seseorang yang memainkan peran utama dalam kecurangan yang mungkin benar-benar terjadi. Penipuan atau kecurangan tidak mungkin terjadi tanpa kemampuan yang tepat dari pelaku dalam menjalankan penipuan. Kemampuan yang dimaksud adalah sifat individu dalam melakukan penipuan atau kecurangan, yang mendorong mereka untuk mencari kesempatan dan memanfaatkannya. Teori *fraud triangle* menjelaskan peluang menjadi akses masuk untuk melakukan *fraud*, tetapi dalam *fraud diamond* pelaku kecurangan harus memiliki kemampuan yang baik untuk dapat membaca peluang yang ada untuk melakukan kecurangan dengan tepat dan mendapat keuntungan.

METODOLOGI PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh mahasiswa yang bergabung dalam organisasi kemahasiswaan di Universitas Kota Magelang. Sampel pada penelitian ini adalah 20 mahasiswa yang bergabung dalam organisasi kemahasiswaan.

Teknik Pengumpulan


Penelitian ini menggunakan metode pendekatan studi kasus. Data diperoleh dengan wawancara kepada 20 responden mahasiswa di salah satu Universitas Kota Magelang. Data data yang diperoleh merupakan data kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrument kunci (Sugiyono, 2005). Data kualitatif dapat didefinisikan sebagai data yang berbentuk kata, skema, dan gambar (Sugiyono 2015). Data dalam penelitian kualitatif dibedakan menjadi dua jenis, pertama data nominal yang dikenal sebagai skala nominal yaitu klasifikasi variabel kategori, yang tidak memberikan nilai kuantitatif atau disebut sebagai data berlabel, dan bernama. Kedua data ordinal adalah jenis kualitatif dalam data di mana variabel memiliki kategori alami, teratur dan jarak antar kategori tidak diketahui. Data kualitatif bersifat non-statistik yang biasanya tidak terstruktur atau semi-terstruktur. Data ini tidak selalu diukur menggunakan angka pasti yang digunakan untuk mengembangkan grafik dan diagram. Sebaliknya dalam data kualitatif dikategorikan berdasarkan properti, atribut, label, dan pengenalan lainnya. (Arikunto, 1986) mengemukakan bahwa metode studi kasus sebagai salah satu jenis pendekatan deskriptif yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu organisme (individu), lembaga atau gejala tertentu dengan daerah atau subyek yang sempit. Selain wawancara, observasi juga dilakukan pada penelitian ini. Observasi dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan dengan mengikuti kegiatan laporan pertanggungjawaban tengah periode pada organisasi tersebut dan juga melihat secara langsung ketika rapat persiapan kegiatan.

Pendekatan kualitatif yang bertujuan menjelaskan makna di balik realita sosial yang terjadi. Pendekatan kualitatif digunakan agar pengumpulan data tidak bersifat kaku dan selalu sesuai dengan keadaan di lapangan. Pendekatan dalam penelitian kualitatif yang mencoba menjelaskan atau mengungkap fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu. penelitian ini dilakukan pada situasi yang alami sehingga tidak ada batasan dalam memaknai atau memahami fenomena yang dikaji. Dengan pendekatan kualitatif, data bersifat emosi, norma, keyakinan, kebiasaan, sikap mental, dan budaya yang dianut seseorang maupun sekelompok orang dapat ditemukan (Moleong 2007).

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan tiga tahapan analisis yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Pada proses reduksi data bertujuan untuk mengambil poin penting dari hasil wawancara yang berkaitan dengan persoalan penelitian. Kemudian data disajikan dalam bentuk teks naratif (dalam bentuk catatan lapangan) yang di dalamnya terdapat petikan wawancara sebagai bukti pendukung yang kemudian dianalisis menggunakan kerangka kerja fraud diamond theory. Hasil wawancara dan hasil analisis tersebut digunakan untuk menarik simpulan dan menjawab persoalan penelitian. Selain tahapan analisis tersebut, penelitian ini akan melakukan triangulasi data untuk menguji keabsahan data. Triangulasi dilakukan dengan dalam setiap tahapan analisis yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan simpulan yang


akan digunakan untuk membandingkan hasil wawancara narasumber dari waktu ke waktu untuk mengecek konsistensi jawaban narasumber. Penelitian ini juga akan melakukan konfirmasi terhadap dokumen terkait yang telah dikumpulkan, sehingga hasil analisis data bersifat lebih objektif.



Sumber: Data diolah peneliti

Gambar 2. Tahapan Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN



Sumber: Data diolah peneliti

Gambar 3. Fraud Diamond Theory

Penelitian ini berdasarkan *Fraud Diamond Theory* yang merupakan pengembangan dari *Fraud Triangle Theory*. Peneliti menggunakan empat aspek utama yaitu tekanan (*pressure*), pembenaran (*rationalize*), kesempatan (*opportunity*), dan kemampuan (*capability*) sebagai aspek penyebab adanya kecurangan dalam pengelolaan dana organisasi kemahasiswaan.

Menurut Fuad (2015) tekanan (*pressure*) dapat diartikan sebagai kebutuhan atau insentif untuk melakukan *fraud*. Tekanan dapat mencakup semua hal termasuk gaya hidup, tuntutan ekonomi, dan hal lainnya baik dilihat dari segi keuangan maupun non – keuangan. Terdapat empat jenis kondisi yang sering terjadi pada tekanan (*pressure*) yang dapat mengakibatkan kecurangan yaitu *financial stability*, *external pressure*, *personal financial need*, dan *financial targets*. Tuanakotta (2012) menjelaskan bahwa penggelapan uang atau dana oleh pelaku biasanya bermula dari suatu tekanan yang menghimpitnya.

Hal tersebut juga relevan dengan hasil wawancara kepada 20 responden mahasiswa pada salah satu Universitas di Kota Magelang, bahwa terdapat beberapa tekanan yang membuat para responden melakukan kecurangan dalam pengelolaan dana organisasi kemahasiswaan. Tekanan-tekanan tersebut dapat dilihat bahwa anggota organisasi kemahasiswaan mendapatkan tekanan dari pihak atasan agar kualitas acara sesuai dengan anggaran yang ada, dan adanya peraturan dari tata usaha yang sedikit menyulitkan anggota organisasi kemahasiswaan.

Rasionalisasi menjadi elemen penting dalam terjadinya kecurangan (*fraud*), dimana pelaku akan mencari pembenaran atas tindakan kecurangan yang dilakukannya. Rasionalisasi atau pembenaran digunakan oleh pelaku untuk memperkuat argumen dan alasan mengapa pelaku melanggar aturan yang ada.


Berdasarkan hasil penelitian dari beberapa responden menjawab bahwa tindakan kecurangan yang mereka lakukan memiliki alasan antara lain yaitu kecurangan yang pernah terjadi dari periode sebelumnya, membuat mahasiswa berpikir bahwa tindakan tersebut rasional dan wajar jika dilakukan. Alasan tersebut bahkan menjadi kebiasaan organisasi kemahasiswaan pada salah satu Universitas di Kota Magelang. Terkait kecurangan tersebut menjadi sebuah kebiasaan dan membentuk budaya untuk ikut-ikutan untuk menjadi alasan mahasiswa melakukan kecurangan dalam pengelolaan dana organisasi kemahasiswaan. Budaya buruk tersebut dapat mengancam organisasi apabila belum diterapkan pengendalian internal yang maksimal.

Selain itu rasionalisasi atau pembenaran yang dilakukan dalam melakukan kecurangan pengelolaan dana organisasi kemahasiswaan yaitu mahasiswa melakukan kecurangan tersebut secara bersama-sama, tidak hanya satu atau dua orang saja, bahkan dilakukan secara konsisten atau terus menerus, sehingga tidak ada rasa ragu ketika melakukannya. Rasionalisasi memperkuat aspek-aspek lain dalam Fraud Diamond Theory, tanpa rasionalisasi suatu tindakan kecurangan pasti tidak dapat terjadi karena terbentur pada pemahaman etika seorang pelaku.

Peluang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti kesempatan, ruang gerak, baik yang konkret maupun abstrak yang memberikan kemungkinan bagi suatu kegiatan untuk memanfaatkannya dalam usaha mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Tuanakotta (2012) peluang merupakan situasi dan kondisi yang memungkinkan pelaku melakukan kecurangan. Peluang atau kesempatan selalu digunakan sebagai alasan atas sebuah tindakan kecurangan yang dilakukan oleh siapa saja. Setelah mendapatkan tekanan dari pihak eksternal, biasanya pelaku kecurangan akan melihat ada atau tidaknya peluang untuk melakukan kecurangan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan keseluruhan responden yang menyatakan bahwa peluang tindakan kecurangan dalam pengelolaan dana organisasi kemahasiswaan dapat terjadi karena lemahnya sistem pengendalian internal di dalam organisasi, kurangnya sistem controller di dalam organisasi tersebut, sanksi yang diterapkan dalam institusi kurang tegas, dan di dalam tahapan pertanggungjawaban bukti nota pembelian tidak pernah dicek, sehingga panitia dapat memanfaatkan peluang tersebut untuk melakukan kecurangan.

Wolfe dan Hermanson (2004) menyatakan bahwa posisi seseorang atau fungsi dalam organisasi dapat memberikan kemampuan untuk membuat atau memanfaatkan kesempatan untuk kecurangan tidak tersedia untuk orang lain. Kemampuan seseorang melakukan kecurangan dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja. Berdasarkan hasil wawancara kemampuan mahasiswa dapat melakukan kecurangan dalam pengelolaan dana organisasi kemahasiswaan diantaranya karena mahasiswa tersebut memiliki posisi otoritas atau pengaruh lebih besar dalam situasi tertentu, mahasiswa tersebut memiliki pemahaman yang cukup dan mengeksploitasi kelemahan pengendalian internal untuk mendapatkan keuntungan yang besar, memiliki sifat ego yang kuat dan yakin bahwa kecurangan yang dilakukan tidak akan terdeteksi, pelaku kecurangan tersebut dapat memaksa orang lain untuk melakukan atau menyembunyikan penipuan, dan mampu melakukan kebohongan secara terus menerus.



Sumber: Data diolah peneliti

Gambar 4. Tahapan Pengelolaan Dana Kemahasiswaan

Tindakan kecurangan dalam pengelolaan dana organisasi kemahasiswaan yang paling sering terjadi antara lain pertama di dalam tahapan perencanaan yaitu terdapat pembesaran anggaran oleh panitia kegiatan, dengan alasan untuk mendapatkan sisa dana yang cukup untuk dialokasikan ke dalam kegiatan lain yang menggunakan anggaran dari organisasi kemahasiswaan itu sendiri atau sebagai dana cadangan. Kedua, di dalam tahapan pelaksanaan juga terjadi kecurangan berupa membelanjakan barang yang lebih murah dari anggaran yang sudah ditetapkan, sehingga mereka akan mendapatkan sisa uang lebih banyak yang nantinya digunakan sebagai dana cadangan. Ketiga, di dalam tahapan pertanggungjawaban juga terjadi tindakan kecurangan berupa pembuatan nota palsu untuk dikumpulkan dengan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), panitia akan mencari vendor yang dikenal untuk meminta nota kosong atau bahkan dapat membuat sendiri, yang nantinya disesuaikan dengan jumlah yang dianggarkan agar di dalam LPJ antara jumlah pemasukan dan jumlah pengeluaran sama besarnya.

Terdapat beberapa hal yang bisa dilakukan oleh lembaga pendidikan dan dari mahasiswa itu sendiri untuk meminimalisir perilaku kecurangan mahasiswa, pertama dari aspek tekanan yang merupakan aspek utama yang mendorong seseorang untuk melakukan kecurangan tersebut. Aspek tekanan (*pressure*) berasal dari psikologis seseorang, sehingga cara untuk mengatasinya adalah dengan memberikan pengarahan – pengarahan hal yang positif, dan memberikan penguatan spiritual serta emosional kepada mahasiswa. Tujuan melakukan hal tersebut adalah untuk menyadarkan mahasiswa bahwa tindakan kecurangan yang dilakukan tersebut merupakan tindakan tidak terpuji.

Kedua, rasionalisasi menjadi elemen penting dalam terjadinya kecurangan (*fraud*), dimana pelaku akan mencari pembenaran atas tindakan kecurangan yang dilakukannya. Rasionalisasi atau pembenaran digunakan oleh pelaku untuk memperkuat argumen dan alasan mengapa pelaku melanggar aturan yang ada. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah tindakan kecurangan tersebut yaitu dengan cara menerapkan sanksi tegas yang memiliki efek jera bagi pelaku kecurangan.

Ketiga, peluang merupakan aspek yang perlu diperhatikan dalam melakukan tindakan kecurangan yang dapat dilakukan oleh organisasi ataupun instansi manapun. Cara untuk meminimalisir peluang dalam melakukan kecurangan adalah dengan memperbaiki sistem pengendalian internal di dalam suatu organisasi khususnya organisasi kemahasiswaan.

Keempat, aspek kemampuan seharusnya digunakan oleh seseorang untuk melakukan suatu kepentingan yang baik. Akan tetapi, seseorang terkadang menyalahi aturan dan melakukan kemampuannya untuk melakukan hal yang buruk seperti melakukan tindakan kecurangan, terutama dalam kecurangan pengelolaan dana organisasi kemahasiswaan. Terdapat cara untuk membuat dan mengarahkan kemampuan mahasiswa menuju hal yang lebih baik dan

bermanfaat yaitu melakukan sosialisasi peraturan dalam mengelola dana organisasi kemahasiswaan supaya dapat menguatkan karakter mahasiswa juga melalui sosialisasi tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa tindakan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana organisasi kemahasiswaan merupakan sebuah fenomena yang sering terjadi pada setiap perguruan tinggi. Tindakan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana organisasi kemahasiswaan ini disebabkan oleh empat motif utama. Empat motif utama tersebut berdasarkan perspektif *Fraud Diamond Theory* yaitu aspek tekanan (*pressure*), aspek pembenaran (*rationalize*), aspek kesempatan (*opportunity*), dan aspek kemampuan (*capability*). Tindakan kecurangan dalam pengelolaan dana organisasi kemahasiswaan yang paling sering terjadi antara lain pertama di dalam tahapan perencanaan yaitu terdapat pembesaran anggaran oleh panitia kegiatan. Kedua, di dalam tahapan pelaksanaan juga terjadi kecurangan berupa membelanjakan barang yang lebih murah dari anggaran yang sudah ditetapkan. Ketiga, di dalam tahapan pertanggungjawaban juga terjadi tindakan kecurangan berupa pembuatan nota palsu untuk dikumpulkan dengan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Pencegahan yang dapat dilakukan memberikan pengarahan – pengarahan hal yang positif, memberikan penguatan spiritual dan emosional kepada mahasiswa, menerapkan sanksi tegas yang memiliki efek jera bagi pelaku kecurangan, memperbaiki sistem pengendalian internal di dalam suatu organisasi khususnya organisasi kemahasiswaan, dan melakukan sosialisasi peraturan dalam mengelola dana organisasi kemahasiswaan. Penelitian ini dilakukan untuk membantu organisasi kemahasiswaan dalam mengambil suatu keputusan terhadap kegiatan yang akan dilakukan, supaya dapat mengurangi kecurangan yang terjadi di organisasi kemahasiswaan tersebut. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya, selain itu penelitian ini juga dapat menyadarkan setiap mahasiswa untuk tidak berbuat curang demi menjaga kestabilan dana dalam Universitas tersebut.

Saran

Berdasarkan penelitian ini, maka dapat dikemukakan beberapa saran yang dapat menjadi pertimbangan untuk penelitian selanjutnya:

1. Memaksimalkan jumlah responden untuk pengumpulan data yang diperlukan peneliti. Supaya memberikan hasil penelitian yang baik dan maksimal.
2. Saran untuk peneliti selanjutnya dan juga pembaca untuk meningkatkan referensi jurnal atau artikel dalam penelitiannya, agar informasi yang diberikan dapat jauh lebih akurat, valid, dan lengkap. Supaya penelitian mengenai kecurangan dalam pengelolaan dana organisasi kemahasiswaan dapat dipahami dan dimaknai lebih dalam lagi, karena kecurangan dapat terjadi dimana saja dan kapan saja.
3. Bagi pihak instansi untuk memberikan sosialisasi tidak hanya sekali kepada mahasiswa untuk mengelola dana organisasi kemahasiswaan dengan baik dan sesuai standar yang berlaku.

REFERENSI

- Abdullahi, R., Mansor, N., & Nuhu, M. (2015). Fraud Triangle Theory and Fraud Diamond Theory: Understanding the Convergent and Divergent for Future Research. *European Journal of Business and Management Vol. 7 No. 28*, 30-37.
- Achyarsyah, P., & Rani, M. (2021). Pengaruh Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif Terhadap Pengungkapan Kecurangan Pelaporan Keuangan (Studi pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia). *Jurnal Manajemen/Akuntansi Oikonomia/Akunnas*, 1-27.
- Al Farizi, Z., Tarmizi, T., & Andriana, S. (2020). Fraud Diamond Terhadap Financial Statement Fraud. *Balance : Jurnal Akuntansi dan Bisnis Vol. 5, No. 1*, 71-82.
- Alfian, N., Tarjo, & Haryadi, B. (2017). He Effect Of Anti Fraud Strategy On Fraud Prevention In Banking Industry. *Asia Pasific Fraud Journal Volume 2 No.1*, 61-72.
- Apriliana, S., & Agustina, L. (2017). The Analysis of Fraudulent Financial Reporting Determinant through Fraud Pentagon Approach. *Jurnal Dinamika Akuntansi Vol. 9, No. 2*, 154-165.
- Arjapratama, W., Putra, A., & Wijayanti, A. (2020). Analisis Fraud Diamond Terhadap Restatement. *EQUITY, Vol. 23 No. 1*, 91-104.
- Atmadja, A., & Saputra, K. (2017). Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, Vol. 12, No. 1*, 7-16.
- Jefri, R., & Mediaty. (2014). Pendeteksian Kecurangan (Fraud) Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi, Vol 1 No. 02*, 56-64.
- Kurniasari, N., Fariyanti, A., & Ristiyanto, N. (2018). Strategi Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintah Menggunakan Analytical Hierarchy Process (The Strategies for Fraud Prevention on Government Financial Management with Analytical Hierarchy Process). *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah Vol. 10*, 24-32.
- Pramaisvara, H., & Hapsari, A. (2021). Mengeksplorasi Bentuk Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Kemahasiswaan. *Bongaya Journal for Research in Accounting Vol. 4 No. 2*, 1-12.
- Pramudyastuti, O., Fatimah, A., & Wilujeng, D. (2020). Perilaku Kecurangan Akademik Mahasiswa Akuntansi: Investigasi Dimensi Fraud Diamond. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology (JEMATech) Vol. 3, No. 2*, 147 - 153.

- Purwanto, E., Mulyadi, & Anwar, C. (2017). Kajian Konsep Diamond Fraud Theory Dalam Menunjang Efektivitas Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Kota Bogor. *Jurnal Manajemen Indonesia Vol. 17 No. 3*, 149 - 162.
- Puspitasari, Y., Haryadi, B., & Setiawan, A. (2015). Sisi Remang Pengelolaan Keuangan Organisasi Mahasiswa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Volume 6, Nomor 1*, 133-144.
- S. Hambani, Warizal, I. K., & Ramadianti. (2020). Analisis Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa (Persepsi Pegawai Dinas Pemerintah Kota Bogor). *Jurnal Akunida Volume 6 Nomor 2*, 147 - 162.
- Salsabil, S., Utami, I., & Hapsari, A. (2019). Fraud dan Whistleblowing: Tinjauan Pengelolaan Dana Organisasi Kemahasiswaan. *Jurnal Akuntansi Bisnis Vol.12 No.1*, 64-76.
- Siddiq, F., & Hadinata, S. (2016). Raud Diamond Dalam Financial Statement Fraud. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam Vol. 4, No. 2*, 98 - 114.
- Sulkiah. (2020). Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah (ALIANSI) Vol. 5 No. 2*, 91-103.
- Sumartono, U. D., & Hamdani, R. (2020). Skills of the Forensic Accountants in Revealing Fraud in Public Sector: The Case of Indonesia. *Journal of Accounting and Investment*, 180-194.
- Tuanakotta, T. (2016). *Akuntansi Forensik dan Akuntansi Investigatif Jilid 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wulandari, S., & Marwata. (2023). Pengaruh Keamanan Aset Pemerintah Daerah Terhadap Penyalahgunaan Peralatan Kantor: Studi Kasus Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Salatiga. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi, 6 (1)*, 22 - 35.